



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk mendukung program perluasan desa antikorupsi sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi di tingkat pemerintah desa perlu memberikan apresiasi berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 30 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
19. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan Desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
 22. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan.
 23. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
 25. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
 26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 29. Dana Insentif Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan Desa, bidang tata kelola layanan dasar dan bidang pengembangan ekonomi Desa.
 30. Desa Antikorupsi adalah Desa yang menerapkan prinsip anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta tata Kelola desa yang bersih, transparan dan akuntabel.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf h sampai dengan huruf j sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi dan semangat gotong-royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
 - d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
 - e. meningkatkan sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
 - g. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa;
 - h. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan permasalahannya serta mendorong masyarakat untuk menginternalisasikan nilai integritas di Desa guna menumbuhkan kesadaran berperilaku antikorupsi;
 - i. mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya Desa; dan
 - j. mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan kriteria Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. perencanaan;
- c. pencairan;
- d. pelaksanaan;
- e. penggunaan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Jenis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. insentif pengurus TP PKK Desa;
- b. operasional Karang Taruna;
- c. ternak;
- d. bantuan modal Usaha Mikro; dan
- e. Dana Insentif Desa.

4. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5 Dana Insentif Desa

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Insentif Desa terdiri atas:

- a. Pelaksana terbaik Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa; atau
- b. Desa yang telah ditetapkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi.

6. Ketentuan Bagian Kelima BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Dana Insentif Desa

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Insentif Desa digunakan untuk:
 - a. pembangunan sarana prasarana layanan dasar dan fasilitas umum milik Desa; atau
 - b. mendukung pelaksanaan program Desa Antikorupsi.
 - (2) Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. penguatan tata laksana;
 - b. penguatan pengawasan;
 - c. penguatan kualitas pelayanan publik;
 - d. penguatan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - e. kearifan lokal.
8. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang sudah disalurkan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten dan Kecamatan hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.
- (3) Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat:
 - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa; dan
 - b. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:
 - a. surat pengantar Kepala Desa;
 - b. realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi Siskeudes);
 - c. bukti dukung pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. apabila Desa penerima tidak mencairkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat alasan tidak mencairkan dilampiri surat pernyataan Kepala Desa tidak mencairkan bantuan bermeterai cukup, selanjutnya Camat memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bupati dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa.

- (5) Pemberi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kegiatan/mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud.
- (6) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim kepada Camat dengan tembusan kepada Dispermasdes dalam bentuk *softcopy* sedangkan untuk *hardcopy* disimpan di Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 Agustus 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004